

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK

Hasaziduhu Moho¹, Antonius Ndruru², Yonathan Laowo³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Nias Raya

¹mohohasaziduhu@gmail.com, ²antoniusndruru11@gmail.com,

³yonathansebastian.ys@gmail.com

Abstrak

Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Dana Nasabah; Hak dan Kewajiban.

Abstract

The discourse on rights and responsibilities remains highly relevant for discussion, particularly when directly related to the necessity of ensuring guarantees or protection of interests. Various efforts are made through the formulation of boundaries between individual rights and duties, determining what should be done and what should not, ultimately striving to achieve a harmonious balance between rights and responsibilities. The utilization and exercise of rights must be done in a reasonable measure and with measured actions that do not conflict with the interests (rights) of others. In this context, the strategic role and responsibility of banks consistently prioritize factors of comfort and the security of funds entrusted to them by the public. As custodians of these funds, the public should be provided with adequate and easily accessible services to deposit, withdraw, utilize, and employ the entrusted funds. Therefore, information and promotions regarding the existence of banks should foster and

enhance public trust, especially among small-scale depositors. The research approach employed in this paper is normative legal research, which seeks to examine legal principles or norms, legal systematics, legal synchronization levels, legal comparisons, and legal history. There should be specific legal regulations that are biased towards small-scale depositors. Sanctions for any violations of the law, particularly by banks and large-scale deposit owners, need to be more stringent.

Keywords: *Legal Protection; Customer Funds; Rights and Responsibilities.*

A. Pendahuluan

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengatur tingkah laku manusia, dibuat oleh pejabat yang berwenang, bersifat memaksa dan apabila ada yang melanggar dikenakan sanksi dan/atau hukuman. Itu berarti, kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat menjadi media dan/atau alat untuk menata, menertibkan, menjaga dan menjamin keberlangsungan interaksi kepentingan yang selalu dan saling bertentangan satu dengan lainnya. Keteraturan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan dalam berinteraksi satu dengan lainnya, menjadi instrumen tercapainya tujuan hukum dalam kehidupan masyarakat yang kesinambungan. Mencermati hal itu, telah ada berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Semangat untuk menjaga hak dan/atau kepentingan, sesungguhnya terletak pada seberapa besar derajat pengakuan terhadap hak-hak orang lain. Eksistensi mempertahankan hak, harus dimulai dari konsep membangun standar kewajiban yang menjadi fokus dan fondasi utama dalam mempertahankan

hak. Semakin besar derajat pengakuan akan hak orang lain (kewajiban), maka semakin besar pula ruang untuk mempertahankan hak.

Bahkan lebih dari itu, juga dapat dipahami sebagai konsekuensi logis dari tuntutan pemenuhan hak harus dimulai dari pemenuhan akan kewajiban-kewajiban sesuai aturan hukum yang berlaku. Perimbangan seperti ini harus dibangun, dipelihara dan dikembangkan dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia termasuk dalam membangun dan menata usaha yang berimplikasi luas di tengah-tengah masyarakat seperti usaha dan/atau kegiatan perlindungan hukum terhadap dana simpanan nasabah pada lembaga perbankan. Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap orang memiliki obsesi untuk mengawal dan mempertahankan hak-haknya demi dan untuk pemenuhan tuntutan kepentingan yang multi kompleks atau beragam. Bahwa apabila kepentingan itu sama atau sejalan, maka akan tercipta kerja sama yang seimbang dan saling menguntungkan. Namun apabila kepentingan itu saling bertentangan, maka dapat dipastikan akan terjadi konflik kepentingan. Pada posisi seperti inilah diharapkan aturan hukum menjadi media untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai konflik yang terjadi, termasuk dalam upaya menata dan mengatur hak dan kewajiban yang muncul dalam layanan yang ditawarkan

oleh lembaga perbankan kepada masyarakat. Lembaga perbankan sebagai sebuah badan usaha (kecuali Bank Indonesia), tentu saja memiliki orientasi laba yaitu mencari keuntungan yang sebesar-besarnya termasuk dalam upaya membangun jaringan kerja sama yang setara, menata dan mengembangkan lembaganya.

Namun, keberhasilannya akan sangat ditentukan oleh seberapa besar derajat atau tingkat kepercayaan masyarakat (nasabah) yang mau dan rela untuk menyimpan uangnya pada lembaga keuangan, yaitu pada bank. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Bank diartikan sebagai "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang" sementara dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan (simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk simpanan lainnya yang disamakan dengan itu), dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian di atas, menjadi terang dan jelas bahwa bank juga memiliki tanggung jawab dan peran besar dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Peran dan tanggung jawab dimaksud adalah sesuatu yang tidak mudah terutama untuk membangun kepercayaan masyarakat khususnya kemampuan untuk menjaga kestabilan nilai rupiah, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Peran dan tanggung jawab bank yang

demikian strategis ini adalah sangat berdasar untuk senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank).

Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Tidak tertutup kemungkinan, oleh karena keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang hakikat jaminan yang ditawarkan oleh bank, masyarakat akan enggan untuk menyimpan dananya dan bahkan apabila terjadi guncangan pada bank, masyarakat yang telah menyimpan dananya pada bank akan melakukan penarikan secara besar-besaran (rush). Persoalannya kemudian (sekaligus menjadi titik perhatian dalam kajian ini) adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum yang patut di bangun oleh Bank dalam rangka menjamin dana simpanan nasabah.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim (2016: 129), sebagai berikut: Penelitian terhadap asas-asas hukum, yaitu penelitian terhadap unsur-

unsur hukum baik unsur ideal yang menghasilkan kaidah-kaidah hukum melalui filsafat hukum dan unsur real yang menghasilkan tata hukum tertentu (tertulis).

1. Penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu mengadakan identifikasi terhadap pengertian pokok dalam hukum seperti subjek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan;
2. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yaitu meneliti keserasian hukum positif (peraturan perundang-undangan) agar tidak bertentangan berdasarkan hierarki perundang-undangan;
3. Perbandingan hukum, yaitu membangun pengetahuan umum mengenai hukum positif dengan membandingkan sistem hukum di satu negara dengan sistem hukum di negara lainnya;
4. Sejarah hukum, yaitu meneliti perkembangan hukum positif (peraturan perundang-undangan) dalam kurun waktu tertentu.

Karenanya, jenis penelitian hukum normatif juga sering diidentikkan dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), terhadap hukum yang dikonsepsikan sebagai norma kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Teknik dan alat pengumpulan data, dilakukan

dengan cara studi kepustakaan yakni dengan menginventarisir dan mengkaji peraturan perundangan, dokumen maupun jurnal hukum, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan kekuatan hukum suatu kontrak. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif yang dilakukan dengan cara menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum, untuk selanjutnya menarik konklusi secara deduktif dari suatu permasalahan secara umum guna mendapatkan gambaran mengenai kekuatan hukum kontrak dalam kajian filsafat hukum sehingga pada akhirnya tujuan dan manfaat hukum dapat tercapai melalui terciptanya perimbangan antara hak dan kewajiban secara hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bagian awal telah dijelaskan bahwa modal utama keberhasilan lembaga perbankan dalam menjalankan usaha atau kegiatannya adalah terpelihara dan terbangunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada bank. Semakin tinggi animo (minat) masyarakat yang mau dan rela menanamkan atau menyimpan dananya pada bank, maka semakin tinggi pula tingkat kepercayaan masyarakat pada bank. Apabila besaran atau tingkat penanaman penyimpanan dana masyarakat pada bank rendah (termasuk tindakan penarikan dana pada bank secara besar-besaran), maka hal ini dapat dimaknai bahwa tingkat kepercayaan masyarakat pada adalah sangat rendah. Dalam kaitan dengan itu, maka sangatlah beralasan untuk menata, membangun dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank melalui sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat memberi kepastian akan hak dan kewajiban serta keselamatan modal

dan/atau dana yang disimpan oleh nasabah (masyarakat) pada bank. Bahwa yang tidak kalah penting dari gagasan di atas adalah lembaga perbankan memiliki peluang dan/atau kesempatan untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi strategi dalam pembangunan bangsa dan negara. Hakikat dalam membangun bangsa dan negara ini menjadi sangat penting terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian bangsa yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Dalam tataran yang demikian, dapat dipastikan bahwa tingkat kepercayaan nasabah (masyarakat) pada lembaga perbankan akan tumbuh dan meningkat terlebih-lebih jika diikuti dengan intensitas pembinaan dan pengawasan yang efektif berbagai program jaminan agar modal atau dana nasabah (masyarakat) dapat terjamin (terselamatkan) dalam situasi dan/atau kondisi lembaga perbankan (bank) sedang mengalami masalah. Dalam ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, menegaskan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha, wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian". Lebih lanjut, melalui Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, menempatkan posisi nasabah pada urutan prioritas pembayaran dari pada kreditor lainnya setelah terlebih dahulu dikurangi biaya pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang

dan biaya kantor manakala ada bank yang mengalami kesulitan usaha, kemudian dicabut izin usahanya dan di likuidasi.

Persoalannya bagaimana apabila sisa dana yang dimiliki oleh bank ternyata masih kurang (setelah dikurangi biaya pembayaran gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang dan biaya kantor) untuk melakukan pembayaran dana nasabah? Upaya dalam menyelesaikan masalah ini memiliki kaitan yang sangat erat dengan apa yang dikemukakan oleh Rachmadi Usman (2000: 145), bahwa: "Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan.

Sementara, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional". Dengan demikian, diharapkan melalui penguatan lembaga perbankan yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat segera menjadi penopang yang utama dalam pembangunan nasional. Berikut berbagai bentuk jaminan yang ada:

1. Jaminan untuk Bank Umum

Bahwa melalui Kepres No. 26 Tahun 1998 dan Kepres No. 27 Tahun 1998 tentang BPPN (Badan Penyelamatan Perbankan Nasional), pemerintah RI adalah sebagai pemberi jaminan melalui BPPN. Pemerintah menjamin kewajiban pembayaran bank umum baik dalam mata uang rupiah maupun

dalam mata uang asing kepada para pemilik simpanan dan kreditur bank.

2. Jaminan untuk BPR

Program penjaminan untuk BPR didasarkan pada Kepres No. 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR, dimana programnya sama dengan program penjaminan untuk bank umum dengan cakupan yang lebih terbatas.

3. Alternatif Bentuk Jaminan

Pasal 27 B UU No. 10 Tahun 1998, menegaskan bahwa: "bank wajib menjamin pengembalian simpanan masyarakat yang ada padanya". Untuk tujuan itu, muncul gagasan untuk mengganti ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank, yang bisa dalam bentuk:

a. Skim Dana Bersama

Konsep ini didasarkan pada adanya dana siaga (standing fund) yang diusahakan jumlah dana minimumnya adalah sebesar persentase tertentu dari keseluruhan dana pihak ketiga perbankan. Dana ini berasal dari bank peserta berupa kontribusi wajib dan kontribusi khusus atau tidak tetap.

b. Asuransi Deposito (deposit insurance)

Pertama kali muncul di Amerika Serikat tahun 1907 dalam menghadapi krisis perbankan (banking panic) guna melindungi deposan bank. Berdasarkan The Banking Act tahun 1933 dibentuk suatu lembaga independen yang dinamakan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang berfungsi untuk menjamin

deposito bank. Bank-bank anggota FDIC membayar premi secara periodik kepada FDIC, besarnya premi yang harus dibayar adalah berdasarkan persentase tertentu dari jumlah simpanan pihak ketiga yang dijamin. Dana yang terkumpul dari pembayaran premi tersebut akan diputar oleh lembaga asuransi untuk mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk operasional asuransi dan tambahan dana untuk pembayaran yang harus dilakukan, jika ada bank yang dicabut izin usahanya atau di likuidasi.

Perlindungan Tidak Langsung

1. Prinsip Kehati-hatian

Ketentuan Pasal 2 UU No. 10 tahun 1998, dengan tegas mengamatkan: "Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan Demokrasi Ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian". Prinsip kehati-hatian dapat dimaknai sebagai tindakan yang (1) tidak ceroboh, (2) profesional dan (3) bank senantiasa berpegang pada aturan hukum yang berlaku. Dan selanjutnya ketentuan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kembali menegaskan bahwa: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha, wajib melakukan kegiatan sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

2. Batas Maksimum Pemberian Kredit

Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK/Legal Lending Limit) diatur dalam ketentuan:

- a. Pasal 11 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1998: "Bank Indonesia menetapkan mengenai batas maksimum pemberian kredit".
- b. Pasal 11 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998: "Batas maksimum sebagaimana dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia"

Bahwa penetapan batas maksimum di atas dimaksudkan untuk memelihara kesehatan bank dan meningkatkan daya tahan bank melalui penyebaran risiko dan bentuk penanaman kredit kepada berbagai nasabah peminjam. Lebih dari itu, juga dimaksudkan untuk mencegah pemberian kredit kepada peminjam atau kelompok tertentu saja.

3. **Kewajiban Mengumumkan Neraca dan Perhitungan Rugi Laba**
Ketentuan Pasal 34 dan 35 UU No. 10 Tahun 1998, diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat, terutama nasabah penyimpan mengenai tingkat kesehatan bank dan hal-hal lain yang terkait dengan bank tersebut. Ini adalah merupakan kewajiban sebuah bank.
4. **Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank**
Salah satu alasan yang terpenting dalam upaya merger, konsolidasi dan akuisisi bank adalah untuk meningkatkan efisiensi dan mempertinggi daya saing perusahaan. Meskipun demikian, haruslah berpedoman pada ketentuan Pasal 5

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi. dimana haruslah memperhatikan kepentingan semua pihak, yaitu kepentingan bank, kepentingan kreditor, kepentingan pemegang saham minoritas dan karyawan bank, kepentingan rakyat banyak dan persaingan sehat dalam melakukan usaha bank.

Perlindungan Langsung

1. **Hak Preferen Nasabah Penyimpan Dana**
Hak preferen adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditor untuk didahulukan dari kreditor-kreditor yang lain. Hak-hak tentang itu, diatur dalam ketentuan:
 - a. Pasal 29 ayat (3) UU No. 10 Tahun 1998: "dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank".
 - b. Pasal 29 ayat (4) UU No. 10 Tahun 1998: "Untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan terjadinya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank".
2. **Lembaga Asuransi Deposito**
Jaminan perlindungan bagi nasabah penyimpan dana sehubungan dengan dihentikannya kegiatan usaha sebuah bank adalah mutlak diperlukan. Dalam kaitan dengan penjaminan, sesungguhnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1973 tentang Jaminan simpanan Uang

pada Bank. Kemudian melalui UU No. 10 Tahun 1998 dipertegas bahwa:

- a. Pasal 37 B ayat (1): "Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan".
- b. Pasal 37 B ayat (2): "Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan".

D. Penutup

Bahwa demi dan untuk menjaga kepercayaan nasabah bank serta adanya perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan, maka bank haruslah menjalankan usaha dan kegiatannya, senantiasa berpedoman pada penerapan prinsip kehati-hatian; mempertegas tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit tanpa kecuali; adanya transparansi informasi yang memadai dan yang mudah untuk dimengerti atau dipahami oleh masyarakat luas; peran pemerintah masih sangat dibutuhkan dalam upaya memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan terutama pada saat bank yang bersangkutan dicabut izin usahanya dan/atau di likuidasi; perlu penegasan pemberian sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar; perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil; sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.

E. Daftar Pustaka

C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil,
Pokok-pokok Pengetahuan Hukum

Dagang Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Dahlan, Petunjuk Perkuliahan Hukum Perbankan, Medan: Universitas Pembangunan Panca Budi, 2010.

Dhaniswara K. Harjono, Aspek Hukum Dalam Bisnis, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.

Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, Hukum dalam Ekonomi, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007.

Kepres Nomor: 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran BPR.

Kepres Nomor: 27 Tahun 1998 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 1973 tentang Jaminan Simpanan Uang pada Bank.

Rachamadi Usman, Hukum Ekonomi dalam Dinamika, Jakarta: Djambatan, 2000.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.